

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 74 TAHUN 1971**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PULAU BATAM**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : 1. bahwa pulau Batam, yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 65 tahun 1970 telah ditetapkan sebagai basis logistik dan Operasionil bagi usaha-usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai, ternyata perlu dikembangkan menjadi Daerah Industri yang akan mempunyai arti penting bagi kehidupan ekonomi nasional pada umumnya.
2. bahwa untuk itu perlu diadakan pengaturan-pengaturan agar supaya pengembangan pulau tersebut dapat berjalan lebih lancar.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034).

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN PULAU  
BATAM**

**Pasal 1**

Sebagian dari Pulau Batam yang letaknya terdapat dalam peta yang terlampir pada Keputusan Presiden ini ditetapkan sebagai Daerah Industri.

## Pasal 2

- (1) Daerah Industri tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden diberi status sebagai *entrepot partikelir* berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Reglement A dari Ordonansi Bea.  
Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pelaksanaan Daerah ini sebagai *entrepot partikelir*.
- (2) Disamping ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini, bagi Daerah Industri Batam dapat diberikan fasilitas-fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

## Pasal 3

- (1) Untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan dalam bidang pembangunan proyek-proyek di Daerah Industri tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden ini, dibentuk Badan Pimpinan Daerah Industri Batam, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pimpinan yang merupakan badan penguasa (*authority*) Daerah dengan susunan, tugas serta wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 4, 5 dan 6 Keputusan Presiden ini.
- (2) Badan Pimpinan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

## Pasal 4

- (1) Badan Pimpinan terdiri dari :
  1. Seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua.
  2. Sekretariat Badan Pimpinan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Badan Pimpinan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan Sekretaris diangkat oleh Ketua Badan Pimpinan.
- (3) Organisasi Badan Pimpinan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pimpinan dengan persetujuan Presiden.

## Pasal 5

Badan Pimpinan mempunyai tugas untuk :

- a. merencanakan dan mengembangkan pembangunan industri serta prasarana yang diperlukahi di Daerah Industri Pulau Batam tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden ini berdasarkan suatu rencana induk yang disetujui oleh Presiden.
- b. menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha industri serta mengajukan kepada instansi-instansi yang berwenang guna memperoleh persetujuan/izinnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- c. mengawasi pelaksanaan proyek-proyek industri yang dibangun agar dapat berjalan dengan lancar dan tertib sesuai dengan rencana.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas seperti tersebut dalam Pasal 5 Keputusan Presiden ini, Badan Pimpinan mempunyai wewenang untuk :

- a. mengadakan hubungan dengan semua instansi pemerintah tingkat pusat atau daerah serta pengusaha-pengusaha yang ada hubungannya dengan pengembangan Daerah Industri tersebut.
- b. mengkoordinir kegiatan pejabat-pejabat dari instansi-instansi pemerintah yang ditugaskan dalam rangka pelaksanaan pembangunan proyek-proyek di Daerah Industri tersebut.

## Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden nomor 65 tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden nomor 65 tahun

1970 tetap dilanjutkan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

**Pasal 8**

Segala biaya yang bersangkutan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini dan hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

**Pasal 9**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Oktober 1971  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O  
JENDERAL - INI